



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN BUAYAN

Jln. Karangbolong No. 59 Buayan Telp. (0287) 472190 Pos. 54474
e-mail: pelayanankecbuayan@gmail.com
website: <https://kec-buayan.kebumenkab.go.id>

SURAT KEPUTUSAN
CAMAT BUAYAN
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 400.13.54 / 4 TAHUN 2025

TENTANG
TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA KECAMATAN BUAYAN
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025

CAMAT BUAYAN
KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka keterbukaan informasi public maka perlu membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Tahun 2025
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Buayan Kabupaten Kebumen tentang Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Kebumen dalam Lingkungan Propinsi Jawa tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Surat Keputusan Camat Buayan Kabupaten Kebumen tentang Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen.
- KEDUA : Tim Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
 2. Memutuskan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak;
 3. Membuat penolakan terhadap informasi publik yang dimohon, termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
 4. Menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi di bawah wewenang, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan, dalam hal Badan Publik memiliki pejabat fungsional dan/atau petugas informasi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen bertanggung jawab kepada Camat Buayan Kabupaten Kebumen.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di dalamnya terdapat kekeliruan akan dilakukan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 22 Februari 2025



KECAMATAN BUAYAN
KABUPATEN KEBUMEN

RIWAHYUDI

Lampiran : Tim Pengelola Layanan Informasi
Dan Dokumentasi (PPID)
Pembantu pada Kecamatan Buayan
Kabupaten Kebumen Tahun 2025
Nomor : 400.13.54 / 4 TAHUN 2025
Tanggal : 22 Februari 2025

**TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA KECAMATAN BUAYAN
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025**

NO	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	NUR WAHYUDI, S.H	Camat Buayan	Atasan PPID Pelaksana
2	Barkah Catur Atmaji, S.STP	Sekretaris Kecamatan	PPID Pelaksana/ Ketua
3	Anton Parmonohadi, S.E	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Koordinator Bidang Dokumentasi dan Arsip
4	Mila Ernawati, S.E	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Koordinator Bidang Keuangan
5	Retno Susanti, S.AP	Staff Pelayanan Umum dan Kesos	Koordinator Bidang Administrasi Kependudukan
6	Suratman, S.H., M.Si	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
7	Wiwit Setyadi Arisusanto, S.E	Kasi Tata Pemerintahan	Koordinator Bidang Tata Pemerintahan
8	Wahyu Septyo, Amd.Akun	P3K	Anggota
9	Hani Yashi Fadhilah, S.Pd	P2K	Anggota
10	Rohmat Tri Sutrisno	P2K	Anggota

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 22 Februari 2025



CAMAT BUAYAN
KABUPATEN KEBUMEN

NUR WAHYUDI